

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL "PGPN 1955"
(PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1955, LEMBARAN-NEGARA
NO. 48 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN
DITAMBAH KEMUDIAN)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dianggap perlu untuk segera menghapuskan perbedaan dalam pemberian gaji kepada pelbagai pangkat yang menurut "PGPN 1955" diatur menurut dua jenis golongan-golongan gaji yang berlainan;
- b. bahwa berhubung dengan hal itu perlu untuk mengubah peraturan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955) sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, sedemikian sehingga semua pangkat-pangkat akan termasuk dalam satu jenis daftar pangkat dengan pemberian gaji menurut satu jenis golongan-golongan gaji;

Mengingat:

Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 13 Maret 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PGPN 1955" (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH KEMUDIAN); SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Untuk semua pangkat-pangkat, yang dalam lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ("TGPN 1955") sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, dicantumkan dalam daftar-daftar pangkat dan daftar aturan khusus golongan gaji A1, B1, BB1, C1, CC1, D1, DD1 dan E1 diberikan gaji berturut-turut menurut golongan gaji A2, B2, BB2, C2, CC2, D2, DD2 dan E2.

Pasal 2

Segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, diatur oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEUANGAN ai.

ttd.

DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 10 Mei 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL "PGPN-1955" (PERATURAN PEMERINTAH
No.23 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH KEMUDIAN)

Di dalam P.G.P.N.-1955 terdapat beberapa golongan gaji yang sejenis (sama hurufnya), akan tetapi yang satu dibubuhi angka "1" (satu) yang lazim disebut "grondschaal" dan yang lainnya dibubuhi angka "2" (dua) lazimnya disebut "paralelschaal", hingga merupakan dua jenis golongan gaji.

Dengan demikian maka bagi pelbagai pangkat-pangkat yang sesungguhnya merupakan pangkat yang sederajat, ditetapkan golongan gaji yang berlainan.

Perbedaan inilah yang sejak berlakunya P.G.P.N.-1955 merupakan gugatan dari pelbagai Kementerian-kementerian maupun golongan-golongan pegawai yang tiada henti-hentinya.

Dipandang perlu untuk dengan Peraturan Pemerintah ini

menghilangkan perbedaan itu dengan memberikan untuk pangkat-pangkat yang termasuk daftar pangkat golongan gaji A1, B1, BB1, C1, CC1, D1, DD1, dan E1, gaji berturut-turut menurut golongan gaji A2, B2, BB2, C2, CC2, D2, DD2 dan E2.

Penjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu, karena sudah terang maksudnya.

Diketahui
Menteri Kehakiman

Ttd.

SOENARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 49
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1273